

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Buku Panduan e-Court

The Electronic Justice System

e-Filing | e-Payment | e-Summons

2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
A. Panduan Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar	1
A.1. Definisi dan Pengertian	2
1. Pendaftaran Perkara Online	2
2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM)	2
A.2. Pendaftaran Perkara	
1. Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar	3
2. Login	4
3. Pendaftaran Perkara	5
A.3. Pembayaran dan Mendapatkan Nomor Perkara	
B. Administrator Perkara Tingkat Banding	12
B.1. User Login Administrator Pengadilan Tingkat Banding	13
1. Membuat email Gmail	13
2. Verifikasi Data Pengguna Terdaftar	14
3. Input Data Advokat	16
4. Data Diri Pengguna	17
C. Administrator Perkara Tingkat Pertama #1	18
C.1. User Login Administrator Pengadilan Tingkat Pertama	19
1. Membuat email Gmail	19
2. Konfigurasi Pengadilan	20
3. Radius Biaya Panggilan	21
4. Komponen Biaya Panjar	22
5. Pengguna	25
D. Administrator Perkara Tingkat Pertama #2	26
D.1. Registrasi Pendaftaran Online di SIPP	27
1. Meregister Perkara dari Pendaftaran Online	27

A. PANDUAN PENDAFTARAN ONLINE UNTUK PENGGUNA TERDAFTAR

- **PENDAFTARAN AKUN PENGGUNA TERDAFTAR**
- **PENDAFTARAN ONLINE**
- **PEMBAYARAN DAN MENDAPATKAN NOMOR PERKARA**

A. 1. Definisi dan Pengertian

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal **pendaftaran perkara** secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi **e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online** dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Perkara Online

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran Perkara Gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Kuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang dijuga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

a. Dokumen Persidangan

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.


b. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa

A. 2. Pendaftaran Perkara

1. Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-Court. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar. Akan selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar sebagai berikut :



The image shows a screenshot of the 'Registrasi Pengguna' (User Registration) page on the e-Court website. The page features a header with the text 'e-Court' and 'MAKHAMAH AGUNG'. Below the header, there is a registration form with the following fields: 'Nama*' (Full Name), 'Email*' (Email), 'Password*' (E-filing Password), and 'Ulangi Password*' (Repeat Password). There is also a checkbox for 'I'm not a robot' and a 'Register' button. A footer section contains a link to 'Kembali ke halaman utama' (Return to main page) and a note about the e-Court service.

Gambar : Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar

Dalam pendaftaran Pengguna Terdaftar harus dimasukkan alamat email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar.


Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi e-court.

2. Login

Login pada aplikasi e-Court dapat dilakukan pada tombol Login halaman pertama e-Court.



Gambar : Halaman Utama e-Court



Gambar : Halaman Login

Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Sesuai Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pengguna Terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh Advokat, untuk pengguna terdaftar lain dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur kemudian.

The screenshot displays the 'Data Advokat' registration page in the e-Court system. The interface includes a dark sidebar on the left with navigation links: 'Dashboard', 'Pendaftaran Perkara', 'Data Pengacara' (highlighted in red), and 'Keluar'. The top right corner shows the user's name 'PUJI WIYONO' and icons for PDF, Print, and notifications. The main content area is titled 'Data Advokat' and features a yellow warning box stating: 'Anda harus melengkapi Biodata anda sebagai pengacara dan akan divalidasi Pengadilan Tinggi dimana anda berdomisili, setelah dinyatakan terverifikasi anda diijinkan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri mana saja di seluruh Indonesia.' Below the warning is a form titled 'Isi data Pengacara' with the following fields: 'Nama Lengkap' (placeholder: 'Nama dengan gelar'), 'Alamat Kantor', 'Telp./Fax', 'Handpone', 'Nomor Induk (KTA)' (value: '93939488499'), and 'Organisasi' (value: 'PERADI').

Halaman : Data Advokat Pendaftaran

Dalam melengkapi Data Advokat juga harus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan e-Court harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah.


3. Pendaftaran Perkara

Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat Tersebut disumpah, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara.


Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-Court adalah sebagai berikut :

a. Memilih Pengadilan

Dari Menu Gugatan Online pilih Tambah Gugatan



Gambar : Menu Dashboard Tambah Gugatan




Gambar : Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara

Advokat dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan e-Court dan dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan e-Court tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing.

b. Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara.




Gambar : Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan

Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui e-Court, tekan Tombol Daftar

c. Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari Tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran Lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.



Gambar : Halaman Pendaftaran Surat Kuasa

d. Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat dan tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.

Tambah Pihak

Status Pihak *

Nama *

Alamat *

Telepon

email

Provinsi *

Kabupaten *

Kecamatan *

• Yang bertanda * wajib diisi
• Wajib Pilihlah lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan untuk memudahkan radius biaya panggilan, jika anda tidak mengisi sistem tidak bisa membuat taksiran panjar biaya perkara

Gambar : Halaman Formulir Data Pihak

e. Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

Pendaftaran Gugatan Online

Home Pendaftaran / Gugatan

Pastikan anda sudah menyiapkan persyaratan mendaftarkan Perkara Gugatan online

1 Mulai Pendaftaran 2 Pendaftaran Kuasa Khusus 3 Mengisi Data Pihak 4 Upload Berkas 5 e-Skum 6 Pembayaran 7 Detil Pendaftaran

Upload Berkas Pendaftaran Gugatan Online

Upload Berkas Perkara Gugatan

PN KLN-0720182VN

Berkas yang telah diupload sebelumnya

Berita Acara Sumpah

Karta Anggota Advokat

KTP


No.	Title Dokumen	View Dokumen	Aksi
#	Belum ada Title Surat Gugatan	Belum ada Nama Dokumen Surat	Upload Dokumen

Gambar : Halaman Upload Berkas Gugatan

f. Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melangkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.



Gambar : e-SKUM dari e-Court

g. Pembayaran (e-Payment)

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

Pengguna terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-SKUM) akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang digunakan sebagai Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

Penyelesaian Pembayaran Pendaftaran Perkara Gugatan



PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Jl.Let.Jend.S.Parmen Kav.71 Slipi Jak-bar
0272-33738

Rincian Pembayaran SKUM

Informasi Pembayaran SKUM :

Jumlah Panjar Perkara yang telah dihitung berdasarkan Keputusan Pengadilan. Besarnya jumlah pembayaran Panjar Perkara adalah perkiraan menurut perhitungan, jika dalam proses persidangan terdapat kekurangan, Pengadilan akan meminta tambah Panjar Perkara dan apabila Panjar Perkara yang telah dibayarkan sampai dengan Putusan Perkara terdapat kelebihan, Pengadilan akan mengembalikan sisa panjar kepada Penggugat.

Rp. 986.000,-

Nomor Pembayaran Panjar Perkara anda adalah :

8484180528112434

Status : Sudah dibayar

Gambar : Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.

Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.

h. Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP.


Pengguna Terdaftar juga dapat memantau pendaftaran perkara yang dilakukan secara online pada Detil Verifikasi



Gambar : Halaman Verifikasi Pendaftaran

Gambar di atas adalah contoh dimana pendaftaran belum dilakukan verifikasi dan validasi sehingga statusnya masih menunggu.

Apabila Pengadilan telah selesai memverifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan Nomor Perkara maka halaman verifikasi akan berubah sebagai berikut :



Gambar : Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara

Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara Online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar.

B. ADMINISTRATOR PENGADILAN TINGKAT BANDING

-  **TAMBAH DATA ADVOKAT**
(Input Data Advokat yang Pernah di Sumpah)
-  **VERIFIKASI ADVOKAT**
(Validasi Data Pengguna Terdaftar Advokat)
-  **DATA DIRI PENGGUNA**
(Ubah Data Profil Pengguna)


B. 1. User Login Administrator Pengadilan Tingkat Banding

User dan Password Administrator Pengadilan Tingkat Pertama diberikan oleh Super Administrator Mahkamah Agung dan melakukan Login pada aplikasi e-Court pada domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

1. Membuat email Gmail

Pengadilan Tingkat Banding Membuat email Gmail bisa menggunakan nama yang sesuai dengan user yang diberikan, atau bisa juga berbeda kemudian mengupdate user dan email yang ada pada aplikasi e-Court.

Sebagai contoh user yang diberikan **ecourt_pt_semarang@gmail.com** dan kemudian ingin diganti **ecourt.ptsemarang@gmail.com** silahkan login dan melalui menu Edit Profil Ganti Email yang ada. Disarankan untuk mengganti password yang diberikan.



Gambar : Menu Edit Profil



Gambar : Profil Pengguna

Dari Data diri Pengguna, administrator Pengadilan tingkat banding bisa merubah, email, password dan Foto Profil. (Disarankan untuk didokumentasi dan diberikan kepada pimpinan yang berwenang).



Form Edit Pengguna

Nama Lengkap * Pengadilan Tinggi Semarang

E-Mail * ecourt_pt_semarang@gmail.com

Password *


Ulangi Password *

Kembali Simpan

Gambar : Form Edit Pengguna

2. Verifikasi Data Pengguna Terdaftar

Saat ini e-Court mengakomodir Data Pengguna Terdaftar untuk Advokat, Validasi Data Advokat dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah. Untuk melakukan Validasi Data Advokat oleh Administrator e-Court Tingkat Banding dari Menu **Verifikasi Data Advokat** :



Daftar Advokat (User Tedaftar)

Show 10 entries

No	Nama Lengkap	Nomor BA Sumpah	Masa Berlaku	Organisasi	Status Terverifikasi	Aksi
1	TesPengguna	63/W12.U8/PT-SMG/2015 Dokumen KTA BA Sumpah Advokat Dokumen KTP	22/05/2015-22/05/2020	PERADI	Terverifikasi	Validasi

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 26 total entries)


First Previous 1 Next Last

Gambar : Halaman Verifikasi Data Advokat

Untuk melakukan Verifikasi Data Advokat langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:


- 1) Mengecek Nomor Berita Acara Sumpah
- 2) Mengecek tiap dokumen

Apabila data menurut Tim Validasi Data Advokat Pengadilan Tingkat Banding sesuai dan dinyatakan valid cukup tekan Validasi di pada daftar tiap Advokat pada kolom paling kanan.



Gambar : Daftar Advokat

Setelah dilakukan validasi otomatis Status Terverifikasi akan berubah, dengan demikian Advokat yang sudah mendaftar dapat mulai beracara di Pengadilan manapun yang sudah membuka layanan e-Court.



Gambar : Status Terverifikasi Advokat

3. Input Data Advokat

Pengadilan Tingkat Banding menginput data Advokat yang pernah disumpah tujuannya adalah apabila ada pendaftaran Advokat yang Nomor Berita Acara Sumpah sudah sesuai dengan database yang pernah diinput oleh Pengadilan Tingkat Banding, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu melakukan verifikasi atau validasi terhadap pendaftar baru, karena otomatis akan berstatus terverifikasi. Akan tetapi namun demikian Pengadilan Tingkat Banding juga masih bisa memverifikasi data Advokat, dan apabila ditemukan atau tidak sesuai tetap dapat merubah statusnya menjadi Belum terverifikasi. Untuk menambahkan data Advokat cukup klik Menu **Daftar Advokat – Tambah Advokat**.



Gambar : Tambah Database Advokat

Klik Tombol Tambah Data Advokat kemudian melengkapi formulir Data Advokat kemudian tekan Simpan.

Adapun data yang harus dilengkapi adalah :

- 1) Nama Lengkap dan gelar
- 2) Nomor BA Sumpah
- 3) Tanggal di Sumpah

Gambar : Proses Update Data Radius dari Komdanas

4. Data Diri Pengguna

Data Diri Pengguna adalah menu untuk memperbaharui foto profil, email dan Password Pengguna. Hal ini sudah dijelas di atas bagaimana memperbaharui Data Pengguna. Menu **Data Diri Pengguna**

Gambar : Halaman Data Diri Pengguna

C. ADMINISTRATOR PENGADILAN TINGKAT PERTAMA #1

- **KONFIGURASI E-COURT PENGGUNA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA**
- **PEMUTAKHIRAN DATA RADIUS**
- **REFERENSI PENGISIAN KOMPONEN
BIAYA PANJAR**


C. 1. User Login Administrator Pengadilan Tingkat Pertama

User dan Password Administrator Pengadilan Tingkat Pertama diberikan oleh Super Administrator Mahkamah Agung dan melakukan Login pada aplikasi e-Court pada domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>


1. Membuat email Gmail

Pengadilan Tingkat Pertama Membuat email Gmail bisa menggunakan nama yang sesuai dengan user yang diberikan, atau bisa juga berbeda kemudian mengupdate user dan email yang ada pada aplikasi e-Court.

Sebagai contoh user yang diberikan **ecourt_pn_klaten@gmail.com** dan kemudian ingin diganti **ecourt.pnklaten@gmail.com** silahkan login dan melalui menu Edit Profil Ganti Email yang ada. Disarankan untuk mengganti password yang diberikan.



Gambar : Menu Edit Profil



Gambar : Profil Pengguna

Dari Data diri Pengguna, administrator Pengadilan bisa merubah, email, password dan Foto Profil. (Disarankan untuk didokumentasi dan diberikan kepada pimpinan yang berwenang).



The screenshot shows a web form titled "Edit Pengguna". It contains the following fields:

- Nama Lengkap ***: Pengadilan Negeri Klaten
- E-Mail ***: ecourt_pn_klaten@gmail.com
- Password ***: [masked with dots]
- Ulangi Password ***: [empty]

At the bottom right, there are two buttons: "Kembali" (Return) and "Simpan" (Save).

Gambar : Form Edit Pengguna

2. Konfigurasi Pengadilan

Untuk pertama kali sebelum e-Court digunakan Pengadilan wajib meng-update Data Konfigurasi untuk menampung Informasi Profil Pengadilan. Dari **Menu Konfigurasi Aplikasi – Konfigurasi** :



The screenshot shows the "Konfigurasi Aplikasi" page. The left sidebar contains a menu with "Konfigurasi Aplikasi" selected. The main content area shows the following configuration details:

- Nama Pengadilan Tinggi**: PENGADILAN TINGGI SEMARANG
- Nama Pengadilan**: PENGADILAN NEGERI KLATEN
- Alamat Pengadilan**: Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten
- Telepon**: 0272-33562020
- Kode Pengadilan**: PN Kln
- Ketua Pengadilan**: Albertus Usada, SH.MH.

Gambar : Profil Pengadilan

Lengkapi data mulai dari Pengadilan, Bank dan Google Mail agar dapat ditampilkan di informasi pendaftaran perkara online. Untuk Kode Pengadilan diisi sesuai seperti Kode Perkara di Pengadilan masing-masing.


3. Radius Biaya Panggilan

Administrator sebelum e-Court digunakan wajib mengupdate data radius panggilan sesuai ketentuan Ketua Pengadilan yang masih berlaku. **Menu Konfigurasi – Radius Biaya Panggilan**



Gambar : Data Radius Panggilan sesuai Wilayah Pengadilan

Untuk update data Panggilan tidak dilakukan dengan input atau edit data, akan tetapi dilakukan dengan cara Login dahulu di aplikasi Komdanas Mahkamah Agung dan memperbaharui Data Radius di Komdanas. Apabila telah selesai kembali ke aplikasi e-Court dari menu Radius Biaya Panggilan tekan Tombol Update Data Radius dari Komdanas.




Gambar : Proses Update Data Radius dari Komdanas

Data Radius sesuai wilayah pengadilan digunakan sebagai acuan generate taksiran panjar biaya perkara atau e-SKUM.

4. Komponen Biaya Panjar

Komponen biaya panjar dibuat sesuai alur perkara yang tersedia apakah perkara gugatan atau perkara permohonan. Komponen biaya panjar adalah item biaya yang akan ditampilkan di dalam Taksiran Biaya Panjar Perkara ataupun e-SKUM, sehingga perlu dikonfigurasi dari masing-masing pengadilan. Komponen biaya panjar sangat fleksible sehingga bisa dibuat sesuai ketetapan ketua pengadilan masing-masing. Untuk memulai membuat ketetapan biaya panjar dimulai dari menu :

Konfigurasi Aplikasi – Jenis Biaya




Gambar : Halaman Komponen Biaya Panjar

Pada halaman Komponen biaya panjar penting untuk di fahami terlebih dahulu sebelum membuat dan menentukan komponen biaya panjar dalam aplikasi agar perkalian pada generate e-SKUM sesuai yang diinginkan.

Penting :

1. Masukkan Komponen Biaya Panjar sesuai Alur Perkara
2. Perumusan untuk Penggugat (P) Dikalikan 2 (dua) dan Tergugat (T) Dikalikan 3 (tiga) dengan demikian Sistem Akan mengenali dengan sendirinya
3. Khusus Jumlah biaya pada Panggilan diisi Panggilan diisi 0 (nol) akan terisi otomatis sesuai biaya per radius
4. Untuk PNBP Relas Pertama **Jumlah dikalikan** diisi 100 (sebagai kode bukan bilangan perkalian) untuk mengenali bahwa PNBP Relas Pertama karena akan dikalikan sesuai jumlah tergugat yang belum diketahui setiap pendaftaran



Gambar : Formulir Tambah Komponen Biaya Panjar

Untuk menambahkan komponen Biaya Panjar Klik tombol + Tambah. Sebelum menambah komponen biaya panjar silahkan dibaca petunjuk membuat komponen biaya panjar terlebih dahulu seperti yang tertulis diatas tabel karena sifatnya penting.


- 1) Memimilih **Jenis Pendaftaran** (Gugatan atau Permohonan). Pemilihan jenis pendaftaran ini akan sangat menentukan komponen biaya panjar ini nanti dalam kelompok perkara gugatan atau kelompok perkara permohonan.

- 2) **Urutan** diisi sesuai pengurutan Komponen biaya panjar sehingga bisa sesuai urutan yang diinginkan seperti dalam komponen biaya panjar pada SKUM di pengadilan selama ini.
- 3) **Nama Biaya** adalah nama keterangan atau uraian jenis biaya panjar Misalkan Pendaftaran, Panggilan, Meterai, Redaksi dan seterusnya..
- 4) Biaya diisi sesuai nilai biaya tiap komponen biaya panjar. Biaya untuk panggilan diisi 0 (nol) nantinya akan terisi otomatis dari besaran data radius tiap pengadilan yang sudah ditentukan dan diupdate dari komdanas, apabila belum melakukan update data radius di komdanas silahkan melakukan terlebih dahulu seperti petunjuk sebelumnya.
- 5) Untuk jenis panggilan silahkan diisi dengan perkalian 2 (dua) untuk Penggugat dan 3 (tiga) untuk tergugat. Dengan mengisikan kode perkalian 2 atau 3 sistem akan mengenali perkalian tersebut ditujukan kepada alamat penggugat atau alamat tergugat.
- 6) Jumlah dikalikan diisi sesuaipetunjuk perkalian seperti yang tertera pada keterangan diatas tabel data radius bahwa untuk
 - Panggilan diisi perkalian 2 atau 3 (2 untuk mengenali penggugat dan 3 untuk mengenali tergugat
 - Untuk perkalian pada PNBP Relas Panggilan pertama kode perkalian diisi 100 untuk mengenali bahwa kode perkalian 100 nantinya akan mengalikan PNBP Relas Panggilan Pertama (Rp. 5.000,-) x jumlah tergugat yang jumlahnya dalam tiap perkara tidak bisa ditentukan sehingga untuk memudahkan silahkan diisi kode perkalian 100 agar sistem mengenali bahwa item tersebut untuk Panggilan Relas Pertama
- 7) Status adalah status aktif dan tidak, untuk menampilkan di komponen biaya atau tidak

5. Pengguna

Pengguna adalah menu untuk user e-Court pengadilan masing-masing. Pengguna dibuat sesuai kewenangan user yang terlibat di pengadilan. Adapun pengisian user pengguna tidak jauh berbeda dengan Tambah User di SIPP sehingga tidak ada kesulitan di dalamnya. Setiap Pengadilan memiliki 1 administrator. Untuk

memudahkan notifikasi setiap ada pendaftaran dan apapun notifikasi dari e-court diberikan alternatif untuk menempelkan account email gmail dalam smartphone agar setiap ada email masuk langsung dapat diketahui. Itulah alasan email yang digunakan adalah gmail karena kemudahan dalam sinkronisasi dengan smartphone dan gratis. Apabila nantinya ada alternatif lebih baik akan diinfokan kembali.



The image shows a web form titled "Tambah Pengguna" (Add User). It contains the following fields:

- Nama Lengkap ***: A text input field.
- E-Mail ***: A text input field.
- Password ***: A text input field with a visibility toggle icon (eye).
- Ulangi Password ***: A text input field with a visibility toggle icon (eye).
- Kewenangan ***: A dropdown menu with "Pilih" selected.
- Blok Pengguna ***: A dropdown menu with "Pilih" selected.

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Kembali" (Back) and "Simpan" (Save).

Gambar : Tambah Pengguna e-court

Panduan #1 ini untuk konfigurasi awal, panduan tentang penggunaan e-court akan diberikan berikutnya mengingat panduan konfigurasi sangat penting, karena akan menentukan pendaftaran perkara online di e-Court. Panduan berikutnya akan dapat didownload dalam menu Help setelahnya.

D. ADMINISTRATOR PENGADILAN TINGKAT PERTAMA #2



**REGISTER PENDAFTARAN ONLINE DI SIPP,
MANAJEMEN DOKUMEN E-COURT, PENGGUNA
PANGGILAN ELEKTRONIK DI E-COURT.**

D. 1. Register Pendaftaran Online di SIPP

Register Pendaftaran Online di SIPP dilakukan oleh Panitera Muda Perdata atau Meja I Perdata. Menu Pendaftaran Online hanya dapat dilihat pada User dengan Kewenangan tertentu diantaranya adalah

- a) Super Administrator
- b) Administrator
- c) Ketua/Wakil Ketua
- d) Panitera/Wakil Panitera
- e) Panmud Perdata
- f) Admin Panitera Perdata Umum
- g) Meja I Perdata
- h) Panitera Muda PHI
- i) Admin Panitera Perdata Khusus PHI
- j) Meja I Perdata Khusus PHI
- k) Panmud Perdata Khusus Niaga
- l) Admin Panitera Perdata Khusus Niaga
- m) Meja I Perdata Khusus Niaga
- n) Panmud Gugatan
- o) Meja I Gugatan
- p) Panmud Permohonan
- q) Meja I Permohonan
- r) Admin Panitera Perkara
- s) Meja I Perkara


1. Meregister Perkara dari Pendaftaran Online

User yang memiliki hak akses untuk melihat Menu Pendaftaran Online akan dapat melihat notifikasi berapa jumlah Pendaftaran Online yang masuk. Pendaftaran yang masuk dalam Daftar Pendaftaran Online adalah pendaftaran yang sudah memiliki status 'Dibayar' untuk panjar perkara;



Gambar : Menu Pendaftaran Online

Menu Pendaftaran online memiliki notifikasi angka sesuai jumlah pendaftaran online yang masuk yang memiliki status sudah dibayar panjar perkara dan belum diregister di SIPP atau belum mempunyai Nomor Perkara.



Gambar : Daftar Pendaftaran Online yang masuk ke dalam SIPP

Setelah mendapatkan data pendaftaran online yang masuk dalam daftar pendaftaran online, untuk meregister ke dalam SIPP dan mendapatkan nomor perkara dengan menekan tombol Register.



Gambar : Tombol Register untuk memulai Pendaftaran Baru di SIPP


Setelah ditekan tombol register, akan tampil formulir pendaftaran perkara perdata gugatan, seperti halnya tambah perkara baru melalui menu Jurnal Keuangan apabila akan mendaftarkan perkara baru pada pendaftaran manual.

Generate Nomor	Ya
Tanggal Pendaftaran *	01/07/2018
Klasifikasi Perkara	Pilih Klasifikasi Perkara
Nomor Urut *	1
Nomor Perkara *	98/Pdt.G/2018/PN Kln
Biaya Perkara	
Prodeo *	Tidak
Nomor Referensi Bank	
Panjar Perkara *	789.748
Biaya Pendaftaran *	30.000
Alat Tulis Kantor *	80.000

Gambar : Formulir Pendaftaran Perkara Gugatan

Tambah perkara dilakukan dengan cara memilih Klasifikasi Perkara terlebih dahulu. Klasifikasi perkara ditentukan oleh Panitera Muda Perdata atau Meja I Perdata dan panjar perkara akan terisi otomatis sesuai Taksiran Panjar Biaya Perkara yang diperoleh dari pendaftaran online. Pilihan Generate Nomor dengan pilihan Ya atau Tidak dan pengisian form lainnya seperti halnya pendaftaran perkara secara manual sehingga tidak ada kesulitan dalam mendaftarkan perkara baru pada SIPP untuk pendaftaran Online.

Setelah pendaftaran perkara berhasil, maka akan kembali ke Menu Pendaftaran Online kembali, dan perkara yang sudah diregister tidak akan ditampilkan kembali dalam Daftar Pendaftaran Online karena sudah memiliki nomor perkara. Akan tetapi statusnya masih bisa dicari dari Form Pencarian dengan mengetik Nomor Register Online.



Gambar : Daftar Perkara Online yang Belum mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran yang telah dilakukan jika berhasil maka akan terdapat Perkara Baru di register perkara perdata gugatan dan jurnal keuangan.



Gambar : Perkara Baru yang didaftarkan melalui Pendaftaran Online



Gambar : Buku Jurnal Keuangan pada Perkara Baru (Besaran Panjar sesuai dengan Taksiran Panjar pada Pendaftaran Online)

Setelah berhasil melakukan register pendaftaran perkara baru, secara otomatis pada <https://e-court.mahkamahagung.go.id> nomor Pendaftaran Perkara Online yang sudah mendapatkan Nomor Perkara dari SIPP secara otomatis akan terupdate.

3	PN KLN-042018KGE	18 April 2018	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	98/Pdt.G/2018/PN Kln	Menu ▾
---	------------------	---------------	--	-------------------	----------------------	--------

Gambar : Status Pendaftaran Online Perkara Terdaftar dengan Nomor Perkara

Pada saat meregister perkara baru di SIPP secara otomatis, setelah berhasil mengupdate data e-court untuk Nomor Perkara, juga akan mengirimkan email notifikasi kepada Pengguna Terdaftar yang mendaftarkan perkara tersebut.



Gambar : Notifikasi Pendaftaran Berhasil yang dikirim ke email Pendaftar